



PUTUSAN

NOMOR 77 / PID. SUS - LH / 2020 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDURRAHMAN** ;
Tempat Lahir : Kilo – Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Bunga, RT. 001 RW. 001,
Desa Doropeti, Kecamatan Pekat,
Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
6. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 01 Oktober 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **NURDIN, S.H.**, berkantor di **"LAW OFFICE SASAMBO"** yang beralamat di Jalan Cenderawasih No.48 Monjok Baru Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 36/SK.PID/2019/PN.Sbw tertanggal 8 Juli 2020 ;

Hal 1 dari 14 Hal. PUT NO. 12/PID/2018/PT. MTR.



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 77 / PID. SUS – LH / 2020 / PT MTR tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini :
2. Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 185 / Pid. Sus.- LH / 2020 / PN. Sbw tanggal **2 September 2020**, dan berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM - 138 / SBSAR / 06 / 2020 tertanggal 18 Maret 2020 dengan dakwaan yaitu:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** , yaitu berupa 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif Hidayat bersama dengan TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedang melakukan razia rutin dengan kegiatan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis, yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-suratnya ;

Hal 2 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat) batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanya dilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa "*Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 yang dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN* ", tanpa dilengkapi dengan Turunannya, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah;

--- Bahwa sah-nya pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :

--- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya *Nota Angkutan Lanjutan*) ;

--- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya *Nota Angkutan Lanjutan*) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemilik lahan .

--- Bahwa dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, hanya berlaku atau hanya diperuntukan untuk pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, bukan untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam baik itu dari Hutan Produksi, apalagi dari Hutan Konservasi ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu, *adalah merupakan kayu jenis Monggo, Tere/Salam dan Kalanggo/Rajumas, yang dominan tumbuh diantara ketinggian 100 s/d 1.200 dpl (dari atas permukaan laut) dan vegetative tumbuh dominan dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan oleh orang atau korporasi yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin Usaha*

Hal 3 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Industri (IUPHHK-HI), yang sampai dengan saat ini, Ijin tersebut hanya dimiliki oleh PT. AGRO WAHANA BUMI dan PT. USAHA TANI LESTARI ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti dengan melakukan proses pelacakan terhadap asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu dan dari lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, denagn didampingi langsung oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ;

--- Bahwa hasil dari "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah :

- Pada lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 3 (Tiga) tonggak jenis Kayu Monggo dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 1,8620 (Satu Koma Delapan Enam Dua Kosong) M3 ;

Sedangkan jumlah kayu Monggo yang diangkut dengan Truck sebanyak 1,2920 (Satu Koma Dua Sembilan Dua Kosong) M3.

- Pada lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kayu Kalanggo / Rajumas dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 2,8840 (Dua Koma Delapan Delapan Empat Kosong) M3.

Sedangkan jumlah kayu Kalanggo / Rajumas yang diangkut dengan Truck sebanyak 5,5416 (Lima Koma Lima Empat Satu Enam) M3

Sehingga jumlah Total volume kayu olahan dari hasil pengukuran dan penghitungan volume kayu jenis Monggo dari lahan milik AMAQ ITRI Alias

Hal 4 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



JERIA dan volume kayu jenis Kalanggo/Rajumas dari lahan milik SAUTI (AMAQ AEN) tersebut seluruhnya hanya sebanyak 4,7460 (Empat Koma Tujuh Empat Enam Kosong) M3.

- Terhadap Kayu jenis Salam / Tere, tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan, baik oleh Terdakwa ABDURRAHMAN, maupun oleh pemilik lahan.
- Lokasi Tonggak berada diluar Kawasan Hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta volume.

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu dan berdasarkan hasil dari "LACAK BALAK", dapat dipastikan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN, yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut adalah *bukan merupakan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, melainkan Hasil Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang merupakan Kawasan Hutan Tetap, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 2842/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, yang luas seluruhnya 62.602,01 Ha, yang terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 32.217,35 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 20.467,76 Ha dan fungsi Hutan Lindung seluas 9.916,9 Ha;*

--- Bahwa Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A yang digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut, ternyata bukan dari Perusahaan Ekspedisi, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga tidak jelas kepemilikannya;

--- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.968.040,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH RUPIAH).

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**

A T A U :

Hal 5 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



KEDUA :

--- Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, yaitu berupa 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif Hidayat bersama dengan TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedang melakukan razia rutin dengan kegiatan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis, yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-suratnya ;

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat) batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanya dilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa “*Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 yang dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN*”, tanpa dilengkapi dengan Turunannya, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah ;

--- Bahwa sah-nya pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa Surat Nota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :

Hal 6 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



--- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) ;

--- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemilik lahan .

--- Bahwa dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, hanya berlaku atau hanya diperuntukan untuk pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, bukan untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam baik itu dari Hutan Produksi, apalagi dari Hutan Konservasi ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu, *adalah merupakan kayu jenis Monggo, Tere/Salam dan Kalanggo/Rajumas, yang dominan tumbuh diantara ketinggian 100 s/d 1.200 dpl (dari atas permukaan laut) dan vegetative tumbuh dominan dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan oleh orang atau korporasi yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Industri (IUPHHK-HI), yang sampai dengan saat ini, Ijin tersebut hanya dimiliki oleh PT. AGRO WAHANA BUMI dan PT. USAHA TANI LESTARI ;*

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti dengan melakukan proses pelacakan terhadap asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu dan dari lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan*

Hal 7 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekat, kabupaten Dompu, denagn didampingi langsung oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ;

--- Bahwa hasil dari "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah :

➤ Pada lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 3 (Tiga) tonggak jenis Kayu Monggo dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 1,8620 (Satu Koma Delapan Enam Dua Kosong) M3 ;
Sedangkan jumlah kayu Monggo yang diangkut dengan Truck sebanyak 1,2920 (Satu Koma Dua Sembilan Dua Kosong) M3.

➤ Pada lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 4 (empat tonggak jenis Kayu Kalanggo / Rajumas dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 2,8840 (Dua Koma Delapan Delapan Empat Kosong) M3.

Sedangkan jumlah kayu Kalanggo / Rajumas yang diangkut dengan Truck sebanyak 5,5416 (Lima Koma Lima Empat Satu Enam) M3

Sehingga jumlah Total volume kayu olahan dari hasil pengukuran dan penghitungan volume kayu jenis Monggo dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dan volume kayu jenis Kalanggo/Rajumas dari lahan milik SAUTI (AM AQ AEN) tersebut seluruhnya hanya sebanyak 4,7460 (Empat Koma Tujuh Empat Enam Kosong) M3.

➤ Terhadap Kayu jenis Salam / Tere, tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan, baik oleh Terdakwa ABDURRAHMAN, maupun oleh pemilik lahan.

➤ Lokasi Tonggak berada diluar Kawasan Hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta volume.

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu dan berdasarkan hasil dari "LACAK BALAK", dapat dipastikan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN, yang diangkut

Hal 8 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut adalah bukan merupakan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, melainkan Hasil Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang merupakan Kawasan Hutan Tetap, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 2842/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, yang luas seluruhnya 62.602,01 Ha, yang terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 32.217,35 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 20.467,76 Ha dan fungsi Hutan Lindung seluas 9.916,9 Ha;

--- Bahwa Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A yang digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut, ternyata bukan dari Perusahaan Ekspedisi, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga tidak jelas kepemilikannya;

--- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.968.040,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH RUPIAH).

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Register Perkara PDM – 138 / SBSAR / 06 / 2020 tanggal 12 Agustus 2020 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



3. Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
- 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3;

Dirampas untuk Negara ;

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
- 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3;

Dirampas untuk Negara ;

Hal 10 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 September 2020, serta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020, Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Pernyataan banding pada tanggal 8 September 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 September 2020 dan diterima pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menolak dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 185 / Pid. Sus - LH / 2020 / PN. Sbw, tanggal 2 September 2020 karena Putusan Aquo tidak mencerminkan keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perolehan dan penguasaan 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba campuran berbentuk balok balok dengan jumlah volume 9,2280 M3 oleh Terdakwa adalah sah ;
- bahwa pengangkutan dan penguasaan 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba campuran berbentuk balok balok dengan jumlah volume 9,2280 M3 menggunakan truk merk Mitsubishi No. Polisi Z 9051 A, adalah sah sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal, 15 September 2020, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 September 2020, serta telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 185 / Pid. Sus / LH / 2020 / PN. Sbw yang pada pokoknya menyampaikan :

Hal 11 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



- bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sudah benar dengan mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti surat / dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing pada tanggal 7 September 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2020, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 September 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama – sama tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 September 2020 Nomor: 185 / Pid. Sus - LH / 2020 / PN. Sbw, ternyata tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 September 2020 Nomor: 185 / Pid. Sus - LH / 2020 / PN. Sbw. Dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 12 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU.R.I No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 September 2020 Nomor : 185 / Pid. Sus - LH / 2020 / PN. Sbw yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa 13 Oktober 2020**, oleh kami **BAMBANG SASMITO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.** dan **I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.,M.Hum.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 77 / PID. SUS-LH / 2020 / PT. MTR, tanggal 21 September 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

. Ttd.

Ttd.

1. MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.

BAMBANG SASMITO, SH.,MH.

Hal 13 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.



Ttd.

2. I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Mataram, 20 Oktober 2020
Untuk Salinan Resmi:
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.
1963 0424 1983 111 001

Hal 14 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.- LH / 2020 / PT.MTR.